

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi (IT) telah mendorong perubahan budaya terutama digenerasi saat ini. Budaya dalam bertransaksi jual beli barang misalnya yang berawal dari sistem barter, yaitu menukarkan barang dengan barang yang dianggap memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, karena sistem barter memiliki banyak kelemahan maka juga mulai ditinggalkan dan digantikan oleh *commodity currency* dengan menggunakan emas yang langsung dapat ditukarkan dengan barang sesuai dengan yang diinginkan (Kasmir, 2016). Emas memiliki nilai standar yang diakui oleh seluruh masyarakat sebagai media pertukaran barang maupun jasa. Tetapi, penggunaan emas sebagai alat tukar juga memiliki kelemahan yaitu ketidakefisienan apabila harus bertransaksi didalam jumlah yang besar, karena akan sangat berat, sulit untuk dibawa, dan memerlukan tempat yang lebih luas. Pada tahap selanjutnya, karena kebutuhan yang terus meningkat, publik memajukan instrumen penukaran berdaya guna serta ternilai yakni uang tunai (*cash based*). Wujud uang mengalami kemajuan semenjak terciptanya mulai dari uang kartal, uang logam, dan uang elektronik yang dikenal sebagai *e-money* di era globalisasi saat ini.

Financial technology yang berkembang pesat sejak 5 sampai 6 tahun terakhir membuat fenomena transaksi tanpa uang tunai (*cashless*) kini populer dikalangan *millennials* karena memudahkan mereka didalam bertransaksi. Aplikasi alat pembayaran non tunai (*e-wallet*) juga mulai bermunculan seperti GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, LinkAja, dan bahkan beberapa Bank Umum di Indonesia

mengikuti perkembangan *financial technology* ini, seperti sistem pembayaran *Mobile Banking* yang dapat diakses dengan cepat dan praktis langsung di *handphone* nasabah (Bank Indonesia, 2019). Hal ini memperlancar para pengguna dan nasabah dalam melaksanakan berbagai macam transaksi tanpa harus memerlukan banyak tenaga dan waktu untuk keluar rumah. Perkembangan *Fintech* terus meluas bahkan pada Agustus 2019 Bank Indonesia menerbitkan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai alat transaksi pembayaran non tunai yang jauh lebih praktis dibandingkan dengan *e-money* sebelumnya.

QRIS adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia. QRIS dimajukan oleh industri metode penyetoran serentak oleh Bank Indonesia supaya prosedur berbisnis melalui *QR Code* bisa cepat, fleksibel serta terlindungi datanya. Kecanggihan teknologi QRIS juga telah dimanfaatkan oleh beberapa aplikasi pembayaran non tunai (*e-wallet*) untuk fitur mereka agar memudahkan para penggunanya.




Gambar 1.1 Pangsa Pasar *E-Wallet* Indonesia 2020 (%)

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Berdasarkan data dari Bank Indonesia 2020, pangsa pasar *e-wallet* tertinggi dikuasai oleh OVO yaitu sebesar 38,2% berdasar seluruh pangsa pasar *e-wallet* di Indonesia periode 2020. Berikutnya, *Shopeepay* berada dibagian kedua melalui pertumbuhan pasar senilai 15,6%, dan diikuti oleh *LinkAja* senilai 13,9%, *GoPay* senilai 13,2%, dan DANA senilai 12,2%. Keseluruhan pemakai *e-wallet* saat ini tertera senilai 63,6 juta pengguna. Nilainya diestimasikan menggapai 202 juta pemakai ditahun 2025 (Bank Indonesia, 2020).

Sesuai pelaporan tiap tahun Bank Indonesia 2021, sampai 5 November 2021 keseluruhan *merchant* pemakai QRIS meningkat tajam dan telah mencapai 12,2 juta.



Gambar 1.2 Jumlah *Merchant* Pengguna QRIS 22 Maret 2020 dan 5 November 2020

Sumber: Bank Indonesia, 2021.

Pada 5 November 2021, keseluruhan *merchant* dibisnis mikro tertinggi yaitu QRIS senilai 7,53 juta pengguna, kedua yaitu bisnis kecil senilai 3,2 juta, bisnis menengah senilai 928 ribu, bisnis besar 449,3 ribu, dan donasi/sosial memiliki 124,5 ribu *merchant*.

Berdasarkan data jumlah *merchant* pengguna QRIS dan pangsa pasar yang banyak, terlihat bahwa QRIS sangat berpotensi dan berdampak besar di dalam menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan perekonomian. Hal ini sesuai

dengan kebijakan dan regulasi pemerintah dan Bank Indonesia guna memelihara stabilitas nilai rupiah. Basis legalitas Bank Indonesia dijabarkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 serta pembaruan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Satu-satunya diantara kebijakan guna mengawasi nilai rupiah ini yakni ditetapkan serta dilaksanakan regulasi perekonomian. Didalam program riset ini guna menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan Bank Indonesia didalam kemajuan penyeteroran non kas dengan QRIS yang melibatkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai generasi *millennials* yang menggunakan QRIS dan secara tidak langsung mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Strategi ini jelasnya berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 7 serta Pasal 8 bermakna:

Pasal 7 : Target Bank Indonesia yakni menggapai serta menjaga stabilitas nilai rupiah.

Pasal 8 : Guna menggapai target itu didalam pasal 7. Bank Indonesia memiliki tanggungjawab yakni:

- a. Menentukan serta mengimplementasikan regulasi perekonomian.
- b. Mengendalikan serta memelihara kemudahan program penyeteroran.
- c. Mengendalikan serta mengamati bank.

Dikaitkan syariat Islam, mengenai transaksi non tunai ini memiliki nilai-nilai yang positif. Hal ini selaras dengan Surah Al-Baqarah ayat 275 mengenai transaksi halal, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Surah itu menjabarkan perihal sistem pembayaran halal adalah dengan menjauhkan dari sistem riba, yaitu melebihkan kembalian utang kepada pihak yang terhutang. Seperti halnya pada pembayaran tunai yang kadangkala masih menganut sistem yang diharamkan tersebut. Maka dari itu, pemerintah secara perlahan telah mengalihkan sistem pembayaran ke non tunai agar dapat menjauhkan dari sistem riba. Misalnya saat berbelanja makanan *online* tetapi dengan pembayaran *cash* bisa masih menganut sistem riba karena harus membayar lebih untuk jasa ongkir. Dengan demikian, keberadaan *e-wallet OVO, ShopeePay, GoPay* bisa meminimalisir sistem riba, apalagi saat ini dipermudah dengan sistem QRIS. Hal ini sesuai dengan tujuan kemajuan program penyetoran Indonesia tahun 2025 dibuat oleh Bank Indonesia. Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) tahun 2025 memiliki tujuan guna mendorong penggabungan perekonomian finansial elektronik nasional maka memastikan peran bank sentral didalam program perputaran dana, regulasi perekonomian, stabilitas program finansial, dan mendorong penyaringan finansial.

Berdasarkan riset terdahulu, didalam riset ini aspek-aspek penentu mahasiswa didalam penggunaan QRIS merujuk pada teori Model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) perihal dampak individu pada IT yakni ekspektasi performa (*performance expectancy*), ekspektasi usaha (*effort expectancy*), pengaruh sosial (*social influence*), serta situasi memfasilitasinya

(*facilitating condition*) (Azzahroo dan Estiningrum, 2021). Variabel tersebut menjelaskan tentang bagaimana tanggapan perorangan pada fungsi teknologi serta mempermudah di dalam penggunaan teknologi tersebut. Faktor penentu karena dorongan dari lingkungan sosial juga dapat berdampak bagi individu berminat menggunakan QRIS.

Kemudahan dan keamanan didalam bertransaksi membuat banyak kaum milenial yang tertarik dengan teknologi QRIS. Namun, perlu diketahui juga bahwa belum semua kalangan milenial menggunakan QRIS oleh sebab berbagai alasan. Oleh karena itu, saat ini dipercaya bahwa terdapat beberapa kelompok kalangan milenial didalam menggunakan QRIS dilihat dari lamanya penggunaan teknologi ini, yaitu setidaknya terdapat empat kelompok, yakni sudah lama, cukup lama, baru, dan belum pernah menggunakan QRIS karena mungkin belum mengetahuinya. Berdasar dari adanya perbedaan akses tersebut, maka dipandang perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan QRIS pada kaum milenial. Hal ini menjadi penting karena pemahaman terhadap faktor-faktor ini, misalnya apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan QRIS, berguna dalam kebijakan perluasan penggunaan QRIS khusus untuk kaum milenial sebagai generasi yang akan dihadapkan dengan teknologi ini pada era selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Sesuai persoalan diatas sehingga perumusan persoalan yakni:

1. Bagaimana variabel *performance expectancy* berpengaruh pada minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS?
2. Bagaimana variabel *effort expectancy* berpengaruh pada minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS?

3. Bagaimana variabel *social influence* berpengaruh pada minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS?
4. Bagaimana variabel *facilitating condition* berpengaruh pada minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS?

C. Tujuan

Sesuai perumusan persoalan diatas sehingga target riset ini yakni:

1. Menganalisa pengaruh variabel *performance expectancy* pada minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS.
2. Menganalisa pengaruh variabel *effort expectancy* pada minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS.
3. Menganalisa pengaruh variabel *social influence* pada minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS.
4. Menganalisa pengaruh variabel *facilitating condition* pada minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis.

- a. Bagi peneliti

Penulis harapannya bisa memperluas ilmu dan menyebarkan sedikit ilmunya kepada pembaca. Didalam riset ini penulis juga dapat merealisasikan ilmunya di kehidupan nyata.

- b. Bagi penulis selanjutnya

Riset ini harapannya bisa dipakai pedoman literatur untuk penulis ataupun peneliti berikutnya guna memiliki maksud dan tujuan riset yang serupa.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Pemerintah.

Riset ini harapannya bisa dipakai informasi bagi pemerintah sebagai pertimbangan didalam membangun ekonomi terutama disektor perbankan.